



PUTUSAN

Nomor : 97/PID.B/2014/PN.TOB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : MARSEN JOIS NAGARA ALIAS ROI ;
Tempat Lahir : Salimuli ;
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 23 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

TERDAKWA II

Nama : YANSEN TAKASENSERANG ALIAS YANSEN ;
Tempat Lahir : Ibu Kabupaten Halmahera Barat ;
Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 19 Maret 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa Tidak Ditahan :

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARSEN JOIS NAGARA ALIAS ROI, Terdakwa II. YANSEN TAKASENSERANG ALIAS YANSEN bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dengan Pemberatan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Enda Bohene Alias Enda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan para terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Agustus 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-28/TOBEL/08/2014, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. MARSEN JOIS NAGARA ALIAS ROI, Terdakwa II. YANSEN TAKASENSERANG ALIAS YANSEN pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Kos belakang SMEA Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Enda Bohene Alias Enda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari kejadian tersebut diatas berawal ketika para terdakwa berboncengan manaiki sepeda motor bertemu dengan saksi Markus yang sedang membonceng adiknya yaitu sodara Jhon yang akan pergi menuju Desa MKCM, diperjalanan para terdakwa dan saksi Markus berhenti sejenak didepan gedung Badminton. Kemudian para terdakwa sempat meminta rokok kepada saksi Markus sebelum saksi Markus pergi, terdakwa Marsen memberitahukan kepada terdakwa Yansen bahwa ada sepeda motor yang sedang terparkir didepan Kost-Kostan tepatnya dibelakang Sekolah SMEA Desa Gura, kemudian para terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud ;

Bahwa setibanya ditempat tersebut sekitar pukul 03.00 Wit, terdakwa Yansen langsung masuk menuju ketempat sepeda motor tersebut terparkir, sedangkan terdakwa Marsen berjaga-jaga dipinggir jalan tepat di depan rumha Kost tersebut. Setelah itu terdakwa Yansen mendorong sepeda motor tersebut ketempat terdakwa Marsen menunggu, kemudian terdakwa Marsen melepas kunci kontak dan menyambungkan kabel yang berada pada kunci kontan sepeda motor tersebut ke rumah kosong yyang terletak di Desa Kali Pitu, disana Para terdakwa kemudian melepas seluruhbodi yang melekat disepeda motor dan mengecatnya dengan warna hitam ;

Bahwa pada keesokan harinya para terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Agus yang bertempat tinggal di Desa Kali Pitu dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Enda Bohene Alias Enda mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000.- satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang untuk didengar keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI ENDA BOHENE ALIAS ENDA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di teras rumah milik saksi di Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari kantor hingga larut malam sekitar pukul 01.00 wit, setelah memarkirkan sepeda motor diteras rumah dan pagi harinya saksi dan istri saksi sudah tidak sepeda motor diteras rumahnya ;
- Bahwa setelah saksi Markus datang dan menanyakan tentang kehilangan sepeda motor yang saksi Markus ketahui dari warga sekitar, kemudian saksi Markus membawa saksi untuk melihat sepeda motor yang didapatnya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih sama namun hanya kunci kontak motor tersebut yang rusak ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Markus, sepeda motor tersebut saksi Markus dapatkan dari saksi Heri dan sepeda motor tersebut saksi Agus beli dari Terdakwa I. Marsen Jois Nagara Alias Roi dengan harga Rp. 2.000.000.- ;
- Bahwa atas keadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- ;

Terhadap keterangan saksi Enda Bohene Alias Enda tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 SAKSI MISTOLISA TOTOMO ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di teras rumah milik saksi Enda di Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;
- Bahwa beberapa hari setelah kehilangan tersebut, saksi Markus datang dan menanyakan tentang kehilangan sepeda motor yang saksi Markus ketahui dari warga sekitar, kemudian saksi Markus membawa suami saksi untuk melihat sepeda motor yang didapatnya ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Markus, sepeda motor tersebut saksi Markus dapatkan dari saksi Heri dan sepeda motor tersebut saksi Agus beli dari Terdakwa I. Marsen Jois Nagara Alias Roi dengan harga Rp. 2.000.000.- ;
- Bahwa atas keadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi Mistolisa Totomo tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 SAKSI JOHANIS WATTIMENA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa menjelaskan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di teras rumah milik saksi Enda di Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi sedang istirahat bersama suami saksi Heri dirumah dan sekitar pukul 03.00 wit ada orang yang mengetuk pintu dan saksi pun membangunkan suami saksi ;
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah putih dengan nomor polisi DG 2062

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NA dan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas merk Yamaha Vega warna silver biru dengan nomor polisi DG 5081 HU ;

- Bahwa pada saat itu para terdakwa menawarkan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor dengan harga per unit sebesar Rp. 1.500.000.- dan karena uang saksi tidak cukup, saksi hanya membeli sepeda motor Supra ;
- Bahwa suami saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut namun para terdakwa menjawab kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa karena saksi membutuhkan sepeda motor dan tidak merasa curiga karena mengenal para terdakwa, saksi pun langsung membayar pembelian sepeda motor Honda Supra tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan kunci kontak dan surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vega dan keesokan harinya terdakwa II. Marsen Jois Nagara Alias Roi datang untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Markus datang kerumah saksi dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut adalah hasil curian sehingga saksi menyerahkan motor tersebut kepada saksi Markus untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dan suami saksi Heri mendatangi terdakwa II. Untuk meminta kembali uang pembelian sepeda motor ;
- Bahwa kedua sepeda motor malam itu utuh dan hanya kunci kontak yang rusak ;

Terhadap keterangan saksi Johanis Wattimena tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4 SAKSI MARKUS SUBANGKOLIN ALIAS MARKUS ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di teras rumah milik saksi Enda di Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika saksi Enda kehilangan sepeda motor dari saudara Maison, dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkan masing-masing salinan foto copy surat tanda nomor kendaraan ;
- Bahwa beberapa hari setelah penyampaian tersebut, saksi dengan tidak sengaja datang kerumah saksi Heri untuk membeli ikan namun tidak ketemu dengan saksi Heri, sehingga saksi hendak pulang dan melewati salah satu kamar didalam rumah saksi Heri melihat sepeda motor tertutup tarpal terparkir didalam kamar ;
- Bahwa saksi kembali lagi malam harinya dengan membawa salinan foto copy surat tanda nomor kendaraan serta menanyakan tentang sepeda motor yang ada didalam kamar, kemudian saksi Heri dan istrinya menelaskan perihal sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mencocokkan salinan foto copy surat tanda nomor kendaraan dengan sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor Yamaha Vega antara nomor rangka dan nomor mesin berbeda ;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut untuk menyerahkan kepada pemiliknya ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Heri dan sepeda motor tersebut saksi Heri beli dari Terdakwa II. Marsen Jois Nagara Alias Roi dengan harga Rp. 1.500.000.- ;
- Bahwa saksi dan saksi Dovanson menuju kerumah terdakwa II. Marsen Jois Nagara Alias Roi dengan maksud ingin menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver biru dengan nomor polisi DG 5081 HU yang belum ditemukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Markus Subangkolin Alias Markus tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. MARSEN JOIS NAGARA ALIAS ROI menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di teras rumah milik saksi Enda di Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa II. Yansen Takasenserang Alias Yansen beralan kaki hendak pulang kerumah, namun sesampainya didepan rumah saksi korban, para terdakwa melihat 1 sepeda motor terparkir diteras rumah dan timbul niat untuk mengambilnya ;
- Bahwa para terdakwa masuk kepekarangan rumah tersebut dan mengambil 2 Sepeda motor tersebut dan mendorong kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa terdakwa II Marsen Jois Nagara Alias Roi memutuskan kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkannya, setelah kedua sepeda motor berhasil dihidupkan para terdakwa langsung membawanya menuju Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepeda motor tersebut para terdakwa kerumah saksi Heri untuk menjualnya dengan harga per unitnya sebesar Rp. 1.500.000.- ;
- Bahwa saksi Heri hanya membeli sepeda motor Honda Supra dan sepeda motor Yamaha Vega dititipkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa membagi masing-masing mendapat Rp. 750.000.- dan para terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar sewa kost ;

Terdakwa II. YANSEN TAKASENSERANG ALIAS YANSEN menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di teras rumah milik saksi Enda di Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa I. Marsen Jois Nagara Alias Roy beralan kaki hendak pulang kerumah, namunsesampainya didepan rumah saksi korban, para terdakwa melihat sepeda motor terparkir diteras rumah dan timbul niat untuk mengambilnya ;
- Bahwa para terdakwa masuk kepekarangan rumah tersebut dan mengambil 2 Sepeda motor tersebut dan mendorong kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkannya, setelah kedua sepeda motor berhasil dihidupkan para terdakwa langsung membawanya menuju Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepeda motor tersebut para terdakwa kerumah saksi Heri untuk menjualnya dengan harga per unitnya sebesar Rp. 1.500.000.- ;
- Bahwa saksi Heri hanya membeli sepeda motor Honda Supra dan sepeda motor Yamaha Vega dititipkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa membagi masing-masing mendapat Rp. 750.000.- dan para terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar sewa kost ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di teras rumah milik saksi Enda di Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa berjalan kaki hendak pulang kerumah, namun sesampainya didepan rumah saksi korban, para terdakwa melihat sepeda motor terparkir diteras rumah dan timbul niat untuk mengambilnya ;
- Bahwa benar para terdakwa masuk kepekarangan rumah tersebut dan mengambil Sepeda motor tersebut dan mendorong kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa benar terdakwa I. Marsen Jois Nagara Alias Roi memutus kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkannya, setelah kedua sepeda motor berhasil dihidupkan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung membawanya menuju Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut para terdakwa kerumah saksi Agusi untuk menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.- ;
- Bahwa benar saksi Heri hanya membeli sepeda motor Honda Supra dan sepeda motor Yamaha Vega dititipkan ;
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa membagi masing-masing mendapat Rp. 1.000.000.- dan para terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 *Barang siapa*
- 2 *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- 3 *Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;*
- 4 *Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;*



Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Para Terdakwa I. Marsen Jois Nagara Alias Roi dan Terdakwa II. Yansen Takasenserang Alias Yansen ke persidangan serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dalam arti mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menaruh atau menempatkan sesuatu barang milik orang lain dalam kekuasaannya dengan sengaja dan sesuatu barang itu sudah pindah dari tempat semula berada. Sedangkan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar para terdakwa I. Marsen Jois Nagara Alias Roi dan Terdakwa II. Yansen Takasenserang Alias Yansen pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Kost belakang SMEA di Desa Gura Belakang Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam didalam pekarangan rumah milik saksi korban untuk maksud dimiliki oleh para terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur `` Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ``

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. kemudian yang dimaksud rumah adalah bangunan yang ditempati siang dan malam ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menyatakan terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi korban Enda Bohene Alias Enda di Desa Gura Belakang hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit yang dilakukan dengan cara terdakwa Marsen memberitahukan kepada terdakwa Yansen bahwa ada sepeda motor yang sedang terparkir didepan Kost-Kostan tepatnya dibelakang Sekolah SMEA Desa Gura ;

Bahwa setibanya ditempat tersebut sekitar pukul 03.00 Wit, terdakwa Yansen langsung masuk menuju ketempat sepeda motor tersebut terparkir, sedangkan terdakwa Marsen berjaga-jaga dipinggir jalan tepat di depan rumha Kost tersebut. Setelah itu terdakwa Yansen mendorong sepeda motor tersebut ketempat terdakwa Marsen menunggu, kemudian terdakwa Marsen melepas kunci kontak dan menyambungkan kabel yang berada pada kunci kontan sepeda motor tersebut ke rumah kosong yyang terletak di Desa Kali Pitu, disana Para terdakwa kemudian melepas seluruhbodi yang melekat disepeda motor dan mengecatnya dengan warna hitam tidak atas sepengetahuan pemilik barang maupun orang-orang yang sedang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dengan demikian bahwa benar kejadian perkara terjadi pada waktu malam hari dan dilakukan teras sebuah rumah dengan tanpa ijin dari pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.4. Unsur ``dilakukan oleh dua orang atau lebih``

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum dimana pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di Rumah Kost belakang SMEA di Desa Gura Belakang Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara dan para terdakwa secara bersama – sama telah megambil telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam didalam pekarangan rumah milik saksi korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa dalam unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. MARSEN JOIS NAGARA ALIAS ROI** dan Terdakwa **II. YANSEN TAKASENSERANG ALIAS YANSEN** terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu ENDA BOHENE ALIAS ENDA ;

- 4 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014**, oleh **GLENNY J.L De FRETES, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ERWINO M.AMAHORSEJA, S.H.**, dan **SAIFUL.HS. S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA`BUD, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **BUDI DARMAWAN S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan dihadapan Para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWINO M. AMAHORSEA, S.H

GLENNY J.L De FRETES, S.H.,M.H

SAIFUL.HS, S.H

PANITERA PENGGANTI

ABDUL SAMAD MA`BUD, S.H.